



**PUTUSAN**

**Nomor: 1665/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JANUARDI bin M. YAHYA als. LENO ;**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/29 Januari 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kp. Pulo No. 39 Rt.003/004 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 19 Oktober 2013 No.SPP/85/T/X/2013. sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 07 November 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 November 2013 Nomor : B-1343/0.1.14.3/Epp. 1/11/2013 sejak tanggal 08 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2013 Nomor B664/0.1.14.3/Ep.2/12/2013 sejak tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Desember 2013 Nomor 1887/ Pen.Per/Tah/2013/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Januari 2014 Nomor 1887/Pen.Per/Tah/2013/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.



PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah Membaca :

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No : B-1676/APB/SEL/Epp.2/12/2013 tanggal 04 Desember 2013 beserta berkas perkara dan Surat Dakwaan atas nama Terdakwa **JANUARDI bin M. YAHYA Als. LENO** ;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1665/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 1665/ Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 16 Desember 2013 tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan saksi-saksi ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa penuntut Umum ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum

No.Reg.Perkara: PDM-565/JKTSL/Epp.2/12/2013 Tanggal 03 Pebruari 2014 yang pada pokoknya :

- 1 Menyatakan Terdakwa JANUARDI bin M. YAHYA als. LENO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan “
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANUARDI bin M. YAHYA als. LENO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : NIHIL;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Pembelaan hanya mohon keringanan hukuman saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa JANUARDI Bin M. YAHYA Als. LENO bersama dengan RISNANDAR (belum tertangkap) dan HOLIK (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 21.10 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Taman Tower Jasmine Kalibata City Kel. Rawajati Kec. Pancoran Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekitar pukul 21.10 WIB terdakwa bersama dengan RISNANDAR (belum tertangkap) dan HOLIK (belum tertangkap) pergi menuju Apartemen Kalibata City, sesampainya di Taman Tower Jasmine, terdakwa bersama-sama dengan RISNANDAR (belum tertangkap) dan HOLIK (belum tertangkap) melihat saksi NURUL AINI KUSUMASTUTI sedang duduk di bangku taman dan tepat disebelahnya terdapat handphone. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan RISNANDAR dan HOLIK mendekati saksi NURUL AINI KUSUMASTUTI, dan duduk dekat saksi NURUL AINI KUSUMASTUTI sambil mengawasi situasi sekitar;
- Selanjutnya RISNANDAR dengan menggunakan tangan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Note milik saksi NURUL AINI KUSUMASTUTI yang berada tepat disebelah saksi NURUL AINI KUSUMASTUTI;
- Setelah RISNANDAR mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Note milik saksi NURUL AINI KUSUMASTUTI, kemudian terdakwa bersama-sama dengan RISNANDAR dan HOLIK langsung meninggalkan SAKSI NURUL AINI KUSUMASTUTI sambil membawa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Note milik saksi NURUL AINI KUSUMASTUTI.
- Bahwa perbuatan terdakwa JANUARDI Bin M. YAHYA Als. LENO bersama-sama dengan RISNANDAR (belum tertangkap) dan HOLIK (belum tertangkap)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Note adalah tanpa seijin dari saksi NURUL AINI KUSUMASTUTI;

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA bersama-sama dengan RISNANDAR (belum tertangkap) dan HOLIK (belum tertangkap), maka SAKSI NURUL AINI KUSUMASTUTI mengalami kerugian sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1 Saksi **NURUL AINI KUSUMASTUTI** :

- Bahwa benar pada hari Kamis tangsal 17 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Taman Tower Jasmine Kalibata City Kel. Rawajati Kec. Pancoran Jakarta Selatan, terdakwa JANUARDI bin M. YAHYA als. LENO bersama-sama dengan Sdr. RISNANDAR dan Sdr. HOLIK (DPO) telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Note milik saksi.
- Bahwa benar terdakwa JANUARI bin M. YAHYA als. LENO bersama-sama dengan Sdr. RISNANDAR dan Sdr. HOLIK (DPO) melakukan pencurian dengan cara Terdakwa JANUARDI bin M. YAHYA als. LENO bersama-sama dengan Sdr. RISNANDAR dan Sdr. HOLIK (DPO) melihat saksi sedang duduk di bangku taman dan tepat disebelahnya terdapat handphone. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Risnandar dan Sdr. Holik mendekati saksi, dan duduk dekat saksi sambil mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya Sdr. Risnandar dengan menggunakan tangan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Note milik saksi yang berada tepat disebelah saksi. Setelah Sdr. Risnandar mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Note milik saksi, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Risnandar dan Sdr. Holik meninggalkan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil sambil membawa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Note milik saksi ;

- Bahwa perbuatan terdakwa JANUARDI bin M. YAHYA als. LENO bersama-sama dengan Sdr. RISNANDAR dan Sdr. HOLIK (DPO) mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Note tanpa seijin dari saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RISNANDAR dan Sdr. HOLIK (DPO) tersebut, maka saksi mengalami kerugian +\_ sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

## 2 Saksi **ANDRE PRATAMA :**

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Taman Tower Jasmine Kalibata City Kel. Rawajati Kec. Pancoran Jakarta Selatan, terdakwa JANUARDI bin M. YAHYA als. LENO bersama-sama dengan Sdr. RISNANDAR dan Sdr. HOLIK (DPO) telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Note milik saksi.
- Bahwa benar terdakwa JANUARDI bin M. YAHYA als. LENO bersama-sama dengan Sdr. RISNANDAR dan Sdr. HOLIK (DPO) melakukan pencurian dengan cara Terdakwa JANUARDI bin M. YAHYA als. LENO bersama-sama dengan Sdr. RISNANDAR dan Sdr. HOLIK (DPO) melihat saksi sedang duduk di bangku taman dan tepat disebelahnya terdapat handphone. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Risnandar dan Sdr. Holik mendekati saksi, dan duduk dekat saksi sambil mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya Sdr. Risnandar dengan menggunakan tangan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Note milik saksi yang berada tepat disebelah saksi. Setelah Sdr. Risnandar mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Note milik saksi, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Risnandar dan Sdr. Holik meninggalkan saksi sambil sambil membawa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Note milik saksi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa JANUARDI bin M. YAHYA als. LENO bersama-sama dengan Sdr. RISNANDAR dan Sdr. HOLIK (DPO) mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Note tanpa seijin dari saksi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RISNANDAR dan Sdr. HOLIK (DPO) tersebut, maka saksi mengalami kerugian +\_ sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tangsal 17 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Taman Tower Jasmine Kalibata City Kel. Rawajati Kec. Pancoran Jakarta Selatan, terdakwa JANUARDI bin M. YAHYA als. LENO bersama-sama dengan Sdr. RISNANDAR dan Sdr. HOLIK (DPO) telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah hanphone merk Samsung Galaxi Note milik saksi.
- Bahwa benar terdakwa JANUARI bin M. YAHYA als. LENO bersama-sama dengan Sdr. RISNANDAR dan Sdr. HOLIK (DPO) melakukan pencurian dengan cara Terdakwa JANUARDI bin M. YAHYA als. LENO bersama-sama dengan Sdr. RISNANDAR dan Sdr. HOLIK (DPO) melihat saksi sedang duduk di bangku taman dan tepat disebelahnya terdapat hanphone. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Risnandar dan Sdr. Holik mendekati saksi, dan duduk dekat saksi sambil mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya Sdr. Risnandar dengan menggunakan tangan mengambil 1 (satu) buah hanphone merk Samsung Galaxi Note milik saksi yang berada tepat disebelah saksi. Setelah Sdr. Risnandar mengambil 1 (satu) buah hanphone merk Samsung Galaxi Note milik saksi, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Risnandar dan Sdr. Holik meninggalkan saksi sambil sambil membawa 1 (satu) buah hanphone merk Samsung Galaxi Note milik saksi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa JANUARDI bin M. YAHYA als. LENO bersama-sama dengan Sdr. RISNANDAR dan Sdr. HOLIK (DPO) mengambil 1 (satu) buah hanphone merk Samsung Galaxi Note tanpa seijin dari saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RISNANDAR dan Sdr. HOLIK (DPO) tersebut, maka saksi mengalami kerugian +\_ sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak diperlihatkan barang bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, dihubungkan satu dengan yang lainnya terdapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Taman Tower Jasmine Kalibata City Kel. Rawajati Kec. Pancoran Jakarta Selatan, terdakwa JANUARDI bin M. YAHYA als. LENO bersama-sama dengan Sdr. RISNANDAR dan Sdr. HOLIK (DPO) telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah hanphone merk Samsung Galaxi Note milik saksi.
- Bahwa benar terdakwa JANUARI bin M. YAHYA als. LENO bersama-sama dengan Sdr. RISNANDAR dan Sdr. HOLIK (DPO) melakukan pencurian dengan cara Terdakwa JANUARDI bin M. YAHYA als. LENO bersama-sama dengan Sdr. RISNANDAR dan Sdr. HOLIK (DPO) melihat saksi sedang duduk di bangku taman dan tepat disebelahnya terdapat hanphone. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Risnandar dan Sdr. Holik mendekati saksi, dan duduk dekat saksi sambil mengawasi situasi sekitar. Selanjutnya Sdr. Risnandar dengan menggunakan tangan mengambil 1 (satu) buah hanphone merk Samsung Galaxi Note milik saksi yang berada tepat disebelah saksi. Setelah Sdr. Risnandar mengambil 1 (satu) buah hanphone merk Samsung Galaxi Note milik saksi, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Risnandar dan Sdr. Holik meninggalkan saksi sambil sambil membawa 1 (satu) buah hanphone merk Samsung Galaxi Note milik saksi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa JANUARDI bin M. YAHYA als. LENO bersama-sama dengan Sdr. RISNANDAR dan Sdr. HOLIK (DPO) mengambil 1 (satu) buah hanphone merk Samsung Galaxi Note tanpa seijin dari saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RISNANDAR dan Sdr. HOLIK (DPO) tersebut, maka saksi mengalami kerugian +\_ sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut diatas, akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah sesuai ketentuan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk dapat dinyatakan bersalah perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu :Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan tunggal yang unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil
- 3 Sesuatu barang;
- 4 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 5 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

### Ad.1 Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa “ menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu terdakwa JANUARDI bin M. YAHYA als. LENO sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu Tindak Pidana, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu Tindak Pidana yang didakwakan.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

### Ad.2. Unsur “Mengambil “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil mengandung arti memindahkan penguasaan nyata atas barang milik orang lain ke diri pelaku. Disini perbuatan terdakwa JANUARDI bin M. YAHYA als. LENO bersama-sama dengan Sdr. RISNANDAR dan Sdr. HOLIK (DPO) adalah mengambil 1 (satu) buah handphone





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Samsung Galaxi Note milik saksi NURUL AINI KUSUMASTUTI. Hal tersebut dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa ditunjang dengan barang bukti.

Dengan demikian unsur Mengambil telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad. 3. Sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi NURUL AINI KUSUMASTUTI yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Note dan barang tersebut menurut ilmu hukum termasuk dalam pengertian barang.

Dengan demikian unsur ketiga mengambil telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## Ad.4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi NURUL AINI KUSUMASTUTI yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Note dan barang tersebut adalah milik orang lain yaitu saksi Nurul Aini Kusumastuti.

Dengan demikian unsur ke empat yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

## Ad.5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi NURUL AINI KUSUMASTUTI yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Note tanpa ijin dari pemiliknya Nurul Aini Kusumastuti.

Dengan demikian unsur kelima Dengan maksud untuk dimiliki secara melawannhukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.6 : Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi NURUL AINI KUSUMASTUTI yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxi Note bersama-sama dengan Risnandar dan Holik belum tertangkap (DPO); Dengan demikian unsur enam yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan maupun pertanggungjawaban pidananya, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan serta dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : Nihil ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa tulang punggung keluarganya ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **JANUARDI Bin M. YAHYA als. LENO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan Pemberatan**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JANUARDI Bin M. YAHYA Als. LENO dengan pidana Penjara selama : 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan Barang bukti berupa : **NIHIL** ;
- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000.- ( dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **3 PEBRUARI 2014** oleh **HARI MARIYANTO, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, dengan, **YUNINGTYAS U.K., SH, MH., dan PRANOTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **EDI SUWITNO, SH.**, Panitera Pengganti- dengan dihadiri **DWI C. MANURUNG, SH.M.Hum**, Jaksa / Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

**YUNINGTYAS U.K., SH, MH.**

**HARI MARIYANTO, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P R A N O T O, SH**

Panitera Pengganti

**EDI SUWITNO, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)